

## Pemkab Paser Dapat 1.000 M<sup>2</sup> dari Kideco Disiapkan untuk Pembangunan Jalan



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Kamis, 11/07/2024

Pemkab Paser menerima lahan 1.000 meter persegi (m<sup>2</sup>) dari PT Kideco Jaya Agung di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang.

**TANA PASER** – Pemkab Paser menerima lahan 1.000 meter persegi (m<sup>2</sup>) dari PT Kideco Jaya Agung di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang.

Lahan yang sebelumnya berstatus tanah dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.

Pembebasan lahan ini adalah tindak lanjut permohonan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk membuat jalan baru bagi masyarakat desa pada Agustus 2023 lalu.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser, Katsul Wijaya mengatakan pembangunan jalan baru yang dimaksud lokasinya berdampingan dengan pagar Mess Karyawan PT Kideco Jaya Agung.

“Permohonan ini dibuat karena setiap turun hujan deras durasi panjang menyebabkan banjir, jadi akses jalan sebelumnya tidak dapat dilewati,” kata Katsul, Rabu (10/7).

Banjir itu berdampak pada aktivitas 70 kepala keluarga (KK) di desa bantaran sungai tersebut menjadi terisolasi.

Katsul menyampaikan terima kasih kepada Kideco. Pemberian lahan ini menunjukkan upaya yang baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperbaiki taraf hidup di masyarakat.

Setelah diserahkan aset secara resmi, pemerintah daerah akan mengupayakan pembangunan jalan terlaksana dan selesai tahun ini, atau paling lambat 2025. Rencana jalan yang dibangun panjang 200 meter dan lebar 5 meter. **(jib/far)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Pemkab Paser Dapat 1.000 M<sup>2</sup> dari Kideco Disiapkan untuk Pembangunan Jalan, 11/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.